



**P U T U S A N**

**NOMOR : 0430/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan sarapan pagi, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 19 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 19 April 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0430/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Seberida, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, 1 September 2007;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama satu tahun dan pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga pisah.
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak:  
anak  
Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Agustus 2008 rumah tangga dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mau bekerja dan malas-malasan dirumah;
  - b. Tergugat tempramental sama Penggugat dan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir Agustus 2008 yang mana Tergugat memerahi anak xxxxxxxxxxxx dan membantingnya didepan halaman rumah oleh sebab itulah Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah bertengkar Tergugat dulu tinggal rumah orang tua Tergugat hingga kini tidak mengirimkan nafkah wajib serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah hukum RI;
8. Bahwa penggugat ada berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada adik kandung Tergugat yang bernama : xxxxxxxx namun adik Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

*Halaman 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



9. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah wajib dan menelantarkan keluarga;

Primair:

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0430/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 20 April 2018 dan 9 Mei 2018 Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXX) Nomor: 1471076601810003, tertanggal 28 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);  
-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/22/V/2005, tertanggal 6 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2005 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah rumah.

*Halaman 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak beberapa tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Mertua Penggugat selalu ikut campur masalah rumah tangganya dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya.
  - Bahwa selama pisah rumah, Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu.
2. xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2005 di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi sejak dua tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran..
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, Tergugat tidak jujur dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat ada bercerita masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi ketidakjujuran Penggugat kepada Tergugat selama berumah tangga yang

*Halaman 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*





mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Teluk Kuantan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat serta yang juga merupakan tetangga Penggugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa





saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Mei 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor::729/22/V/2005, tertanggal 06 Mei 2005.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak awal tahun 2017.
5. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak menemukan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan dua orang anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah



(marriage breakdown/broken home);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut::

**ا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
اليداء فإذ**

**ما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالما وعجز القاضي عن الصلح بينهما  
طلقها طلاقه بائة**

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain...”(Kitab

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt



*Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018

*Halaman 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa`dah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**, dan **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HERTINA, BA.**

**RINCIAN BIAYA :**

<b>1. Pendaftaran</b>	<b>Rp</b>	<b>30.000,-</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>Rp</b>	<b>50.000,-</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>Rp</b>	<b>175.000,-</b>

*Halaman 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	266.000,-
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0223/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)